



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Tte.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5 Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

[REDACTED]

10 04 November 1993, agama Islam, pekerjaan Kuli Bangunan, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT.001/RW.001, Kelurahan Tongole, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai **Pemohon I**;

[REDACTED] 23

15 November 2001, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di RT.001/RW.001, Kelurahan Tongole, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

20 Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal
1 Januari 2022, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan
25 Agama Ternate dalam register dengan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Tte., tanggal 4 Januari 2022, mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan Perkawinan pada tanggal
13 Juli 2020 bertempat di Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate yang
dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan ajaran Islam dengan Wali
30 Nikah/Wali Nasab adalah yang bernama Amran D. Laha dengan maharnya berupa Cincin Emas Satu Gram Dibayar Tunai, dan disaksikan oleh saksi-saksi: Risman Dulbar dan Darmanto Laha;

Hal. 1 dari 4 Put. No.4/Pdt.P/2022/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus Duda Cerai dan Pemohon II berstatus Janda Cerai;
- 5 4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II berkumpul layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhamad Arafiq Wahyudi, (laki-laki) lahir di Ternate, 10 Agustus 2020, umur 1 tahun 4 bulan;
5. Bahwa setelah Akad Nikah hingga permohonan ini diajukan, para Pemohon
10 belum tercatat di Kantor Urusan Agama setempat dan belum mendapatkan Kutipan Akta Nikah;
6. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbath nikah ini adalah untuk memenuhi kepastian Hukum yakni mengesahkan Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang belum teregister atau tercatat
15 pada Kantor Urusan Agama setempat;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada mahram maupun susunan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang, tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas para Pemohon mohon agar
20 Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

Primer:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah Perkawinan Pemohon I (Wahyudi Idrus bin Idrus Rauf)
25 dengan Pemohon II (Siska Amran binti Amran D. Laha) yang dilangsungkan pada tanggal 13 Juli 2020 di Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-
30 adilnya.

Bahwa persidangan perkara Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Tte. berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 160/KMA/HK.05/06/2021, tanggal 22 Juni 2021 dan

Hal. 2 dari 4 Put. No.4/Pdt.P/2022/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Hakim Tunggal tanggal 4 Januari 2022, perkara tersebut disidangkan dengan Hakim Tunggal atas nama Abdul Rahman Salam, S. Ag, M.H.

5 Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir dipersidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan menyampaikan akan mencabut perkaranya ;

Bahwa setelah Pemohon I mencabut perkaranya tersebut, maka proses pemeriksaan terhadap perkara ini tidak dilanjutkan lagi pada tahapan berikutnya;

10 Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

15 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara Isbat Nikah ini akan diperiksa dan diputus dengan Hakim Tunggal atas nama Abdul Rahman Salam, S. Ag, M.H., berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 160/KMA/HK.05/06/2021, tanggal 22 Juni 2021 dan
20 Penetapan Hakim Tunggal tanggal 4 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan akan mencabut perkaranya;

25 Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dengan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Tte, pada tanggal 4 Januari 2022, maka Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

30 Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon I dan Pemohon II dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 3 dari 4 Put. No.4/Pdt.P/2022/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

5 MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Tte dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya
10 perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah oleh Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Ternate, dengan Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga penetapan ini
15 dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan didampingi oleh Aulia BR. Mangunsong, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Abdul Rahman Salam, S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Aulia BR Mangunsong, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama Pemohon I	:	Rp	10.000,00
5. Biaya PNBP Panggilan Pertama Pemohon II	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

20

Hal. 4 dari 4 Put. No.4/Pdt.P/2022/PA.Tte.